



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 3

TAHUN : 2000

SERI : B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 3 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi parkir merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

8. Peraluran Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman pengelolaan Perparkiran di Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Di Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PACITAN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
 RETRIBUSI PARKIR.**

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Pacitan ;
- d. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Kendaraan bermotor, adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanis yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor ;
- g. Parkir, adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara ;
- h. Tempat Parkir, adalah tempat yang berada ditepi jalan umum, tempat wisata dan tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor ;
- i. Retribusi Parkir yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- k. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- l. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II
NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir ;

- (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir.

B A B III GOLONGAN KETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Parkir digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

B A B IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihilung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir ;

B A B V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian ;

B A B VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur Tarip digolongkan berdasarkan lokasi parkir dan jenis kendaraan ;
- (2) Struktur dan besarnya tarip ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Parkir dikawasan Wisata :
 1. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 4 (empat) sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;
 2. Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat) sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) ;

3. Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- b. Parkir ditepi Jalan Umum dan tempat-tempat tertentu lainnya :
 1. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 4 (empat) sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 2. Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat) sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) ;
 3. Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
 4. Dokar, cekar, gerobak dan sejenisnya sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
 5. Sepeda dan becak sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).

B A B VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan fasilitas tempat parkir diberikan.

B A B VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B X
TATACARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B XI
TATACARA PENAGIHAN
Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal penagihan retribusi terutang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

B A B XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XIII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 15

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 16

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Mencrima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf.c ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud hyat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B X I V **KETENTUAN PENUTUP** Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 5 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir serta Peraturan Daerah perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan
Pada tanggal 27 Maret 2000


BUPATI PACITAN

Cap. Itd

SDTJIPTO

Diundangkan di Pacitan
pada tanggal 31 Maret 2000

Sekretaris Daerah



Drs. S. D. JIMAN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 049 978

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2000 Nomor 3 Seri B.